



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung sejak tahun 2003 Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada LKM dan UMKM;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran dana bergulir dimaksud pada butir a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha LKM/UMKM Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/161/III.08/HK/2006 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Penyaluran Dana Bergulir** adalah pemberian pinjaman tambahan modal usaha untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
2. **Dana Abadi** adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi Lampung tahun berjalan dan pengembalian angsuran atau pelunasan pinjaman LKM/UMKM yang ditampung dalam rekening giro atas nama Gubernur Lampung pada PT. Bank Lampung yang disalurkan dan digulirkan kembali kepada LKM/UMKM.
3. **Usaha Mikro** adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, dan penjualan tahunan atau omset usaha maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
4. **Usaha Kecil** adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha serta penjualan tahunan atau omset usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. **Usaha Menengah** adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha serta penjualan tahunan atau omset usaha paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
6. **Baitul Maal Wa Tamwil** yang selanjutnya disebut BMT adalah lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari anggota dan pihak lain serta menyalurkannya kepada yang memerlukan melalui pembiayaan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil.
7. **Lembaga Keuangan Mikro** yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga yang mengelola usaha simpan pinjam, mempunyai anggota yang mengelola usaha produktif minimal 20 orang dan telah beroperasi sekurang-kurangnya selama satu tahun.
8. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
9. Penulisan LKM pada pasal-pasal berikutnya selanjutnya diartikan sebagai LKM, BMT dan Koperasi.
10. **Bentuk Usaha LKM** adalah berbentuk usaha kelompok atau badan usaha yang belum berbadan hukum.
11. **Bentuk Usaha UMKM** adalah berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

12. **Kepemilikan LKM/UMKM** adalah milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
13. **Rekening Dana Abadi** adalah rekening giro yang menghimpun dana perkuatan modal usaha LKM/UMKM atas nama Gubernur Lampung pada PT. Bank Lampung.
14. **Rekening Jasa Pembinaan** adalah rekening giro yang menghimpun jasa yang bersumber dari pinjaman LKM/UMKM pada PT. Bank Lampung yang akan dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Program Pemberdayaan LKM/UMKM Provinsi Lampung.
15. **Lembaga Penyalur** adalah PT. Bank Lampung yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai lembaga yang menyalurkan dan menghimpun dana perkuatan modal usaha LKM/UMKM.
16. **Tim Verifikasi** adalah tim yang bertugas melakukan uji petik lapangan atau penilaian kelayakan usaha atas proposal LKM/UMKM yang telah lolos seleksi administratif.
17. **Tim Pembina** adalah tim yang bertugas melakukan penentuan arah dan kebijakan serta pengendalian program pemberdayaan LKM/UMKM Provinsi Lampung.
18. **Tim Sekretariat Pengelola Dana** adalah tim yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana perkuatan modal usaha LKM/UMKM secara administratif.
19. **Tim Monitoring dan Evaluasi** adalah tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penagihan terhadap LKM/UMKM penerima pinjaman.
20. **Jasa Pembinaan** adalah jasa yang dikenakan terhadap penerima pinjaman yang dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan usaha LKM/UMKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan adalah :

1. Memberikan akses permodalan kepada LKM/UMKM dalam pengembangan usahanya.
2. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan usaha LKM/UMKM.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia LKM/UMKM penerima pinjaman dana bergulir.

Pasal 3

Sasaran adalah :

1. Tersalurnya dana perkuatan modal usaha kepada LKM/UMKM yang mengelola usaha produktif di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya dalam bentuk pinjaman.
2. Terwujudnya peningkatan produktifitas usaha LKM/UMKM dan kinerja pengguliran dana yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana kepada LKM/UMKM lainnya.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA

Pasal 4

- (1) Calon penerima pinjaman perkuatan modal usaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. LKM :
 - 1) Melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
 - 2) Telah beroperasi minimal satu tahun;
 - 3) Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
 - 4) Memiliki tempat usaha yang tetap;

- 5) Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah;
- 6) Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam;
- 7) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 8) Memiliki Surat Keterangan / Akte pendirian yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
- 9) Memiliki struktur organisasi
- 10) Tidak ada sengketa atas jaminan di lingkungan internal LKM;

b. BMT :

- 1) Melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
- 2) Telah beroperasi minimal satu tahun;
- 3) Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
- 4) Memiliki tempat usaha yang tetap;
- 5) Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah;
- 6) Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam dengan pola syaria'ah;
- 7) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 8) Memiliki Surat Keterangan / Akte pendirian yang disahkan oleh Pusat Inkubasi
- 9) Bisnis Usaha Kesil (PINBUK) Lampung;
- 10) Memiliki struktur organisasi;
- 11) Tidak ada sengketa atas jaminan di lingkungan internal BMT;

c. Koperasi :

- 1) Melayani anggota yang memiliki usaha produktif minimal 20 orang;
- 2) Telah beroperasi minimal satu tahun;
- 3) Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
- 4) Memiliki tempat usaha yang tetap;
- 5) Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah;
- 6) Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam;
- 7) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 8) Memiliki Akte pendirian yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh Dinas
- 9) Koperasi diwilayahnya;
- 10) Memiliki struktur organisasi;
- 11) Tidak ada sengketa atas jaminan di lingkungan internal koperasi;
- 12) Telah melaksanakan RAT tahun terakhir dan nilai kesehatan simpan pinjamnya sehat atau cukup sehat;
- 13) Susunan Pengurus dan Pengawas diketahui oleh Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota.

2) UMKM calon penerima dana perkuatan modal usaha wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki usaha produktif;
- b. Mengelola usahanya minimal 1 (satu) tahun;
- c. Memiliki tempat usaha tetap yang dijelaskan dengan surat izin usaha;
- d. Tidak sedang memperoleh pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
- e. Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah;

3) LKM/UMKM yang telah disetujui Pinjaman, harus melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut :

- a. Photo copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan atau surat taksiran nilai jaminan;
- b. Jaminan sertifikat tanah;
- c. Photo kegiatan usaha;
- d. Surat pernyataan penyerahan jaminan;
- e. Photo copy rekening tabungan pada PT. Bank Lampung;
- f. Menandatangani Surat Perjanjian pinjaman, kuitansi dan Berita Acara penyerahan pinjaman;

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 5

Tata cara pengajuan pinjaman dana perkuatan modal usaha yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung oleh LKM/UMKM adalah sebagai berikut :

- a. LKM/UMKM mengajukan proposal permohonan pinjaman dana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung dan salinan proposal disampaikan kepada Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota;
- b. LKM/UMKM dapat mengajukan pinjaman minimal sebesar Rp. 5.000.000 dan pinjaman maksimal sebesar Rp. 50.000.000;
- c. Jangka waktu pinjaman adalah 24 bulan dengan masa tenggang waktu (*grace period*) terhadap pokok pinjaman selama 3 bulan;
- d. LKM/UMKM penerima pinjaman dikenakan jasa pembinaan sebesar 10 % (persen) per tahun dengan sistem menurun;

BAB V SELEKSI LKM/UMKM CALON PENERIMA PINJAMAN

Pasal 6

Tata cara penetapan penerima pinjaman sebagai berikut :

- a. Seleksi administratif terhadap proposal yang diajukan oleh LKM/UMKM sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam juknis dilakukan Tim Sekretariat.
- b. Penentuan klasifikasi proposal hasil seleksi administratif adalah :
 1. ditolak bagi proposal yang tidak sesuai dengan juknis;
 2. diproses lebih lanjut bagi proposal yang sesuai dengan juknis.
- c. Tim Verifikasi melakukan uji petik lapangan atas proposal yang telah lolos seleksi administratif sebagaimana butir b.2 untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan LKM/UMKM yang layak diberi pinjaman.
- d. Tim Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Kadis Koperindag Provinsi Lampung mengenai hasil uji petik lapangan.
- e. Penentuan LKM/UMKM calon penerima pinjaman berdasarkan surat keputusan Kadis Koperindag Provinsi Lampung dan menyampaikan tembusannya kepada Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota.
- f. Penyampaian informasi kepada LKM/UMKM tentang penolakan atau persetujuan diberikan pinjaman.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) LKM/UMKM melengkapi seluruh berkas persyaratan yang sesuai dengan petunjuk teknis beserta rekomendasi dinas terkait kabupaten/kota.
- (2) LKM/UMKM yang telah melengkapi persyaratan, dipanggil untuk mengikuti pembekalan/diklat.

- (3) Kadis Koperindag Provinsi Lampung dengan LKM/UMKM peminjam menandatangani surat perjanjian pinjaman.
- (4) LKM/UMKM membuka rekening tabungan di PT. Bank Lampung terdekat.
- (5) Kadis Koperindag Provinsi Lampung mengeluarkan surat perintah pemindahbukuan pada bank pelaksana ke rekening LKM/UMKM penerima pinjaman sebagaimana butir 4 masing-masing sesuai dengan akad kredit yang ditandatangani.

Pasal 8

Contoh-contoh formulir penyaluran dana bergulir Perkuatan Modal Usaha LKM/UMKM Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VII SISTEM PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 9

- (1) LKM/UMKM penerima pinjaman wajib membayar pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pokok pinjaman disetorkan ke Rekening Nomor : 38000.05.05117.3 pada PT Bank Lampung;
 - b. Pembayaran Jasa Pembinaan disetorkan ke Rekening Nomor : 38000.05.05144.0 pada PT Bank Lampung;
- (2) Dalam penyeteroran butir a dan b tersebut diatas, untuk kepentingan peminjam harus mencantumkan nomor Surat Perjanjian Pinjaman.
- (3) Tata cara pengisian slip setoran harus sesuai dengan ketentuan PT Bank Lampung.

BAB VIII ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Pelaksana program pemberdayaan LKM/UMKM terdiri dari 5 (lima) unsur pelaksana yaitu Tim Pembina, Tim Sekretariat Pengelola Dana, Lembaga Penyalur, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi dengan susunan, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tim Pembina

- a. Tim Pembina terdiri dari :
 - 1) Gubernur Lampung;
 - 2) Kadis Koperindag Provinsi Lampung ;
 - 3) Pimpinan PT. Bank Lampung;
 - 4) Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
 - 5) Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung;
 - 6) Kasubdin Koperasi Dinas Koperindag Provinsi Lampung;
- b. Tugas Tim Pembina adalah :
 - 1) Melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Memberikan arahan dan mengambil keputusan atas pelaksanaan program;
 - 3) Memberikan masukan untuk penyempurnaan program;
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana;
 - 5) Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

2. Tim Sekretariat Pengelola Dana

- a. Tim Sekretariat berkedudukan di Dinas Koperindag Provinsi Lampung dengan keanggotaan Tim dari PNS dilingkungan Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- b. Tugas Tim Sekretariat Pengelola Dana adalah :
 - 1) Mengadministrasikan pengajuan proposal dari LKM/UMKM;
 - 2) Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
 - 3) Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi atas pengajuan proposal LKM/UMKM kepada Kadis koperindag Provinsi Lampung untuk ditetapkan LKM/UMKM yang layak untuk disurvey;
 - 4) Menyampaikan proposal LKM/UMKM layak survey beserta kelengkapan administrasi kepada Tim Verifikasi;
 - 5) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dalam melaksanakan uji petik;
 - 6) Menyampaikan rekomendasi hasil uji petik Tim Verifikasi kepada Kadis Koperindag Provinsi Lampung untuk ditetapkan LKM/UMKM yang layak sebagai calon penerima pinjaman;
 - 7) Melaksanakan pembekalan/diklat bagi LKM/UMKM calon penerima pinjaman;
 - 8) Meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman;
 - 9) Membantu Kadis Koperindag Provinsi Lampung dalam proses pencairan pinjaman;
 - 10) Menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman;
 - 11) Mengadministrasikan pemberian pinjaman kepada LKM/UMKM;
 - 12) Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman dari LKM/UMKM bekerjasama dengan PT Bank Lampung;
 - 13) Memberikan teguran kepada LKM/UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 14) Menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi Lampung melalui Dinas Koperindag provinsi Lampung;

3. Lembaga Penyalur

- a. Lembaga Penyalur adalah PT Bank Lampung yang ditetapkan sebagai mitra Dinas Koperindag Provinsi Lampung dalam proses penyaluran, pengadministrasian dan pelaporan perkembangan pengguliran dan kepada LKM/UMKM.
- b. Tugas Lembaga Penyalur adalah :
 - 1) Menerima dan membukukan dana perkuatan modal usaha yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung;
 - 2) Membuka rekening penampungan bagi LKM/UMKM;
 - 3) Menyalurkan dana kepada LKM/UMKM atas perintah Kadis Koperindag Provinsi Lampung;
 - 4) Menerima dan membukukan pengembalian angsuran pokok pinjaman dan angsuran jasa pembinaan dari LKM/UMKM;
 - 5) Mengalokasikan jasa pembinaan kepada masing-masing pihak atas perintah Kadis Koperindag Propinsi Lampung;
 - 6) Memberikan konsultasi teknis pengelolaan dana pinjaman;
 - 7) Memberikan peringatan dan teguran kepada LKM/UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya dalam mengangsur pokok dan jasa pembinaan;
 - 8) Menyampaikan laporan triwulanan kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Koperindag Provinsi Lampung;
 - 9) Menyampaikan salinan rekening koran setiap bulan kepada Kadis Koperindag Provinsi Lampung yang dilengkapi dengan daftar nama LKM/UMKM yang membayar angsuran pokok dan jasa pembinaan.

4. Tim Verifikasi

a. Tim Verifikasi beranggotakan unsur-unsur dari :

- 1) Pemerintah Provinsi Lampung;
- 2) Perbankan;
- 3) Perguruan Tinggi;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat;

b. Tugas Tim Verifikasi adalah :

- 1) Menerima berkas permohonan pinjaman LKM/UMKM layak survey dari Tim Sekretariat Pengelola Dana;
- 2) Menganalisa pengajuan proposal pinjaman LKM/UMKM;
- 3) Melakukan pengamatan/penelitian dan uji petik lapangan atas kinerja usaha LKM/UMKM yang mengajukan pinjaman;
- 4) Melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan sertifikat tanah yang diagunkan oleh LKM/UMKM;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung atas hasil penilaian proposal dan uji petik lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam memberikan atau menolak pinjaman yang diajukan oleh LKM/UMKM;
- 6) Melakukan kajian atas laporan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagai masukan dalam pelaksanaan verifikasi;
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dibantu oleh Tim Sekretariat Pengelola Dana dan bertanggung jawab kepada Tim Pembina;

5. Tim Monitoring dan Evaluasi

a. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :

- 1) Pemerintah Provinsi Lampung;
- 2) Perbankan;
- 3) Perguruan Tinggi;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat;

b. Tugas dari Tim Monitoring dan Evaluasi adalah :

- 1) Menginventarisir LKM/UMKM yang memperoleh pinjaman dari dana APBD Provinsi Lampung;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LKM/UMKM yang memperoleh pinjaman APBD, baik dari aspek pemanfaatan dana, pembukuan, pengembangan usaha dan pengembalian pinjaman;
- 3) Memonitor pembayaran angsuran baik pokok pinjaman maupun jasa pembinaan yang disetorkan LKM/UMKM melalui Bank Lampung;
- 4) Melakukan penagihan secara langsung kepada LKM/UMKM yang menunggak pinjaman;
- 5) Menginventarisir permasalahan yang dihadapi LKM/UMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
- 6) Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi LKM/UMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung melalui Kadis Koperindag Provinsi Lampung;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pasal 10 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

BAB IX PELAKSANA PROGRAM

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperindag Provinsi Lampung melaksanakan pembinaan dan pengembangan bagi LKM/UMKM penerima program.
- (2) Dinas Koperindag Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk melakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan pengguliran kembali dana perkuatan modal usaha bagi LKM/UMKM.

BAB X JASA PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bagi LKM/UMKM yang menerima pinjaman dikenakan jasa pembinaan sebesar atau setara dengan 10% (sepuluh persen) per tahun dengan sistem menurun.
- (2) Pemanfaatan jasa pembinaan digunakan untuk pemupukan cadangan modal perkuatan usaha LKM/UMKM dan memperlancar pelaksanaan tugas Tim Pembina, Lembaga Penyalur, Tim Verifikasi, Tim Sekretariat Pengelola Dana dan Tim Monitoring dan Evaluasi dalam bentuk penyediaan sarana, biaya dan jasa operasional.
- (3) Perincian distribusi jasa pembinaan diatur sebagai berikut :

a. Pembinaan	: 1,5%
b. Lembaga Penyalur	: 2 %
c. Tim Verifikasi	: 1,5 %
d. Tim Pengelola Dana	: 1,5 %
e. Tim Monitoring dan Evaluasi	: 1,5 %
f. Cadangan	: 2%
- (4) Untuk memudahkan distribusi jasa pembinaan akan dibuka rekening jasa pembinaan atas nama masing-masing lembaga/tim yang berhak menerima.
- (5) Pemanfaatan dana jasa pembinaan oleh masing-masing pihak harus mendapatkan persetujuan dari Kadis Koperindag Provinsi Lampung dan diajukan dalam bentuk proposal pemanfaatan dana. Sedangkan dana Cadangan dapat langsung dialihkan pada rekening pokok dana abadi.
- (6) Jasa pembinaan yang belum didistribusikan kepada masing-masing pihak sebelum dikeluarkannya peraturan ini, maka pendistribusiannya mengacu pada ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
- (7) Dalam kegiatan pembinaan, pendampingan dan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung dapat bekerjasama dengan Instansi/Lembaga yang dinilai mempunyai kemampuan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap LKM/UMKM penerima pinjaman khususnya dalam aspek pengembalian pinjaman dan pengembangan usaha ekonomi mitra binaan.

BAB XI SUMBER DANA

Pasal 13

- (1) Dana perkuatan modal usaha LKM/UMKM murni berasal dari dana APBD Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung.
- (2) Dana abadi LKM/UMKM yang berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali kepada LKM/UMKM lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Biaya operasional pembinaan LKM/UMKM diutamakan bersumber dari jasa pembinaan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan LKM/UMKM Provinsi Lampung yang sejenis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kadis Koperindag Provinsi Lampung.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROPINSI	/s
2.	ASS. BID. PEM.	
3.	ASS. BID. EKSPANSI	/him
4.	ASS. BID. KEMAS	
5.	ASS. BID. LUMBU	/s
6.	DINAS Kependidikan	/s
7.	Biro Hukum	/s
8.		
9.	BIRO HUKUM	/s

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 11 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbrtung

Pada tanggal 10 November 2006.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 26. . .

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

Nomor : 200..
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permohonan Pinjaman Modal Kerja
 yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung**

Kepada Yth.
 Bapak Kadis Koperindag Provinsi Lampung
 di-
 Bandar Lampung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, perkenankan saya mengajukan proposal permohonan pinjaman dana APBD dari Dinas Koperindag Provinsi Lampung untuk penambahan modal kerja pengembangan usahaSebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Proposal Pinjaman
2. Photo Kegiatan Usaha
3. Photo copy KTP suami dan istri
4. Surat pernyataan persetujuan suami/istri
5. Photo copy Legalitas Usaha/izin usaha
6. Photo copy Jaminan Sertifikat Tanah
7. Surat pernyataan tidak sedang mendapat pinjaman dari pihak lain.
8. Khusus untuk LKM/Koperasi/BMT dilengkapi dengan :
 - a. Photo copy AD/ART
 - b. Photo copy akte/surat keterangan pendirian
 - c. Susunan pengurus dan pengawas
 - d. Daftar anggota calon peminjam dan rencana penggunaan dana

Demikian permohonan ini saya buat dan atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat kami
 Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Bapak Kadis yang menangani Koperasi dan UKM kab/kota.....
2. Arsip

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :

PERMOHONAN PINJAMAN	
IDENTITAS	
1. Nama	
2. Alamat Rumah	
3. Alamat Kantor	
4. Bidang Usaha	
5. Nama LKM/UMKM	
6. Susunan Pengurus	
(bagi LKM, Koperasi dan BMT)	
SARANA YANG DIMILIKI	
1. Tanah dan Bangunan	
2. Perlengkapan Usaha	
3. Inventaris Rumah Tangga	
4. Jumlah Karyawan	
HUBUNGAN DENGAN PEMINJAM LAIN	
Bank Lain	
Peminjam Lain	
PINJAMAN YANG DIAJUKAN	
1. Modal kerja	
2. Investasi	
JAMINAN PINJAMAN YANG DISERAHKAN	
.....	
.....	
.....	
..... 2006 Pemohon, (.....)	

LAMPIRAN III A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

NERACA
PER

AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	Rp.....	Hutang Dagang	Rp.....
Bank	Rp.....	Dana-dana SHU	Rp.....
Piutang	Rp.....	Hutang Lain	Rp.....
Cadangan Ph	(Rp.....)		
Persediaan	Rp.....	Jumlah Kewajiban	Rp.....
Biaya Dibayar	Rp.....	lancar	
dimuka	_____		
Jumlah Aktiva Lancar	Rp.....	KEWAJIBAN JK	
		PANJANG	
Aktiva lain-lain	Rp.....	Hutang Bank	Rp.....
		Hutang Lain	Rp.....

AKTIVA TETAP		Jumlah Kewajiban Jk	Rp.....
		Panjang	
Tanah & Bangunan	Rp.....	Modal sendiri	
Kios	Rp.....	- Simpanan Pokok	Rp.....
Kendaraan	Rp.....	- Simpanan Wajib	Rp.....
Inventaris	Rp.....	- Donasi	Rp.....
Ak. Penyusutan	(Rp.....)	- Cadangan Khusus	Rp.....
	_____	- Cadangan Koperasi	Rp.....
Jumlah Aktiva tetap	Rp.....	- SHU	Rp.....

		Jumlah Modal Sendiri	Rp.....
	_____		_____
TOTAL AKTIVA	Rp.....	TOTAL PASIVA	Rp.....

..... 200...

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN III B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

NERACA
PER

AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	Rp.....	Hutang Dagang	Rp.....
Bank	Rp.....	Hutang Lain	Rp.....
Piutang	Rp.....		
Persediaan	Rp.....	Jumlah Kewajiban lancar	Rp.....
Biaya Dibayar dimuka	Rp.....		
		Kewajiban JK Panjang	
Jumlah Aktiva Lancar	Rp.....	Hutang Bank	Rp.....
		Hutang Lainnya	Rp.....
AKTIVA TETAP		Total Kewajiban Jk Panjang	Rp.....
Inventaris	Rp.....	MODAL	
Kendaraan	Rp.....	Modal sendiri	Rp.....
Kios	Rp.....	Laba tahun lalu	Rp.....
Tanah & Bangunan	Rp.....	Laba tahun berjalan	Rp.....
Ak. Penyusutan	(Rp.....)		
Jumlah Aktiva tetap	Rp.....		
TOTAL AKTIVA	Rp.....	TOTAL PASIVA	Rp.....

*) Catatan : untuk UMKM

..... 200...

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PER BULAN

A. Pendapatan Usaha		
Hasil penjualan /pendapatan		Rp.....
USP	Rp.....	
Biaya yang diajukan :	Rp.....	
a. Pembelian barang	Rp.....	
b. Ongkos angkut	Rp.....	
c. Biaya tenaga kerja		
d. Ongkos lain-lain		
		Rp.....
Total Biaya yg digunakan		_____
		Rp.....
Laba/rugi Usaha		
B. Pendapatan/pengeluaran lain-lain		
Pendapatan Lain-lain :		
1. Gaji suami/istri	Rp.....	
2. Bunga simpanan/tabungan	Rp.....	
3. wesel	Rp.....	
4. Lain-lain	Rp.....	
Total Pendapatan lain-lain		Rp.....

Pengeluaran Lain-lain :		
1. Pengeluaran keluarga	Rp.....	
2. Angsuran pinjaman	Rp.....	
3. Lain-lain	Rp.....	
Total Pengeluaran		Rp.....

Jumlah Pendapatan/Pengeluaran Lain-lain		Rp.....

Laba/Rugi (A + B)		Rp.....

..... 200...

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN ISTRI/SUAMI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Telp/Hp :

Mengizinkan kepada (Suami / Istri) Saya :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Telp/Hp :

Untuk meminjam dana APBD di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebesar Rp.....(.....) untuk pengembangan usaha.

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 200...

Hormat Saya,

(.....)

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM MENERIMA PINJAMAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya dalam menjalankan usaha saat ini tidak sedang dalam menerima pinjaman dana program sejenis, baik dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, BUMN dan BUMD.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan saya ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang Membuat pernyataan

Materai 6000

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Umur :
Alamat :

Dengan ini memberikan/melimpahkan hak atas sertifikat tanah nomor :..... Luas tanah..... Lokasi

Kepada :
Nama :
Umur :
Alamat :

Hubungan Keluarga :

Untuk dijaminkan kepada yang berwenang dalam rangka mendapat pinjaman lunak dana APBD Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Koperindag Provinsi Lampung.

Apabila dalam angsuran pinjaman lunak tersebut terjadi kemacetan, maka kami memberikan kewenangan kepada Dinas Koperindag Propinsi Lampung untuk melakukan sita jamin dan melelang jaminan berupa tanah dan bangunan berikut tanaman yang tumbuh diatasnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penerima Pelimpahan Jaminan

Yang Membuat Pernyataan

(_____)

Materai 6000
(_____)

Mengetahui

Ketua Rukun Tetangga

Kepala Desa/Lurah

(_____)

(_____)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN PENYITAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Jabatan :
Alamat :

Pemilik Sertifikat tanah No :
Lokasi :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila terjadi kemacetan dalam angsuran pinjaman lunak yang kami kelola, maka kami akan memberikan kewenangan kepada kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan propinsi Lampung untuk melakukan sita jamin dan melelang jaminan berupa tanah, termasuk bangunan dan tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat pernyataan

Materai 6000

(_____)

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :

TANGGAL :

BUKTI PENYERAHAN AGUNAN/JAMINAN

LKM/UMKM, KOPERASI & BMT :	BUKTI AGUNAN /JAMINAN NOMOR :
----------------------------	-------------------------------

Nama

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Nama (suami/istri)

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Besarnya Pinjaman

:

Rp.

Terbilang

:

()

Selaku peminjam, dengan ini kami menyerahkan agunan/jaminan atas pinjaman melalui Dinas Koperindag Provinsi Lampung.

NAMA JAMINAN	HARGA TAKSIRAN	ALAMAT

Penyerahan sebagai jaminan atas kepercayaan ini telah diterima dengan baik oleh pihak Dinas Koperindag Provinsi Lampung dan berjanji akan menyimpan serta memelihara dengan baik.

Selanjutnya kami berjanji bahwa kami tidak akan mengambil barang tersebut sebelum pinjaman tersebut LUNAS.

TGL PENYERAHAN	DITERIMA OLEH	DISERAHKAN OLEH
	()	()

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERJANJIAN
PINJAMAN MODAL KERJA BAGI LKM/UMKM**
Nomor :/III.08/Kop/....../200..

ANTARA

**KADIS KOPERINDAG PROVINSI LAMPUNG
DENGAN**

LKM/UMKM

Pada hari initanggalbulantahun
yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung.
Alamat : Dinas Kopperindag Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 23/40 Bandarlampung

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama LKM/UMKM..... dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Berkaitan dengan pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp.....
(.....), dalam rangka peningkatan usaha Sesuai
dengan Keputusan Gubernur Lampung No. tanggal 200.. tentang
Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Provinsi Lampung bekerjasama dengan Bank
Lampung. Kedua belah pihak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk melakukan perjanjian
kerjasama dalam pemberian dan penerimaan pinjaman modal kerja sebagaimana pasal-pasal dibawah
ini :

**Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN**

1. Pinjaman modal kerja bagi LKM/UMKM dengan tujuan :
a. Meningkatkan usaha
b. Meningkatkan kinerja organisasi dan layanan.....
2. Sasaran pemberian pinjaman modal kerja
a. LKM/UMKM yang memiliki usaha produktif
b. Memenuhi Persyaratan petunjuk teknis penyaluran dana pinjaman kepada LKM/UMKM.

Pasal 2
BESARNYA PINJAMAN MODAL KERJA

Besarnya pinjaman modal kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....) yang sebelumnya akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan.

Pasal 3
JASA PEMBINAAN

Besarnya jasa pembinaan atas penerimaan pinjaman modal kerja, PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan jasa pembinaan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan sistem menurun.

Pasal 4
JAMINAN

- (1) Dalam memperoleh pinjaman modal kerja, PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah nomor.....atas namayang terletak kab/kota
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melelang jaminan sebagaimana tersebut pada point 1 guna melunasi sisa pinjaman.

Pasal 5
PENGAWASAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembukuan secara tertib, benar dan tepat waktu.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan keuangan atas penggunaan pinjaman modal kerja yang diterima.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh kepada PIHAK PERTAMA terhadap seluruh penggunaan pinjaman modal kerja dengan membuat laporan perkembangan setiap triwulan kepada Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat penyimpangan pemanfaatan pinjaman modal kerja, maka PIHAK PERTAMA dapat menarik dan mengalihkan pinjaman modal kerja kepada LKM/UMKM yang lain.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pinjaman modal kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama 24 bulan.

Pasal 7
ANGSURAN POKOK DAN JASA PEMBINAAN

Besarnya angsuran pokok dan jasa pembinaan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tabel terlampir dan dibayarkan kerekening dana abadi perkuatan modal usaha LKM/UMKM atas nama Gubernur Lampung melalui Bank Lampung Cabang Utama Bandarlampung No. Rekening 38000.05.05117.3 untuk angsuran pokok dan rekening No. 38000.05.05144.0 untuk pembayaran jasa pembinaan. Angsuran pinjaman dimulai selambat-lambatnya setelah 30 hari setelah pinjaman diterima, berupa angsuran jasa pembinaan selama 3 bulan pertama. Selanjutnya mulai bulan keempat sampai bulan ke-24 angsuran pinjaman berupa angsuran pokok dan angsuran jasa pembinaan. Pembayaran angsuran pokok dan jasa pembinaan dapat dibayarkan melalui Bank Lampung terdekat.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak dapat ditempuh, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur di kemudian hari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian pinjaman modal kerja ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dengan materai secukupnya.

PIHAK KEDUA
LKM/UMKM.....,

PIHAK PERTAMA
Kadis Koperindag Provinsi Lampung,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA
PENYERAHAN PINJAMAN MODAL KERJA
Nomor :/III.08/KOP/APBD/.../.....

Pada hari initanggal.....bulantahun..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
Alamat : Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 Jl Cut Mutia No. 23/40 Bandar Lampung

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

NAMA :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama LKM/UMKM..... dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Lampung No..... tanggal200... bekerjasama dengan Bank Lampung dan sesuai dengan surat perjanjian pinjaman modal kerja Nomor :/III.08/KOP/APBD/.../..... tanggal

Maka PIHAK PERTAMA telah menyerahkan pinjaman modal kerja kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....) dan PIHAK KEDUA telah menerima pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang cukup.

PIHAK KEDUA
LKM/UMKM.....,

PIHAK PERTAMA
Kadis Koperindag Provinsi Lampung,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung

Banyaknya Uang : Rp.

Untuk Pembayaran : Pinjaman Modal kerja

KEPADA :

Nama :

Alamat :

Kabupaten/kota :

Jenis Usaha :

Yang bersumber dari dana Abadi perkuatan modal usaha LKM/UMKM Provinsi Lampung.

Rp.....

Lunas pada tanggal200....

Bandar Lampung,200...

Yang menerima,

Meterai Rp.6000

(.....)

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

Kepada Yth.
 Bapak Kepala Dinas Koperindag Propvinsi Lampung
 Di-
 Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sebagai mitra binaan Dinas Koperindag Provinsi Lampung, penerimaan pinjaman dana APBD Provinsi Lampung, bersama ini kami laporkan perkembangan usaha kami sebagai berikut :

Nama LKM/UMKM :
 Nama Pemilik :
 Kegiatan Usaha :
 Alamat Usaha :

Pendapatan triwulan terakhir : Rp
 Biaya-biaya triwulan terakhir : Rp
 Laba/Rugi triwulan terakhir : Rp

Pinjaman diterima tgl/bln/thn sebesar : Rp
 Jumlah angsuran seharusnya s/d bulan ini : Rp
 Angsuran yang sudah dibayarkan : Rp
 Angsuran yg belum dibayar s/d bulan ini : Rp

Permasalahan atau kendala usaha yang dihadapi selama ini :

.....

Demikian laporan ini kami sampaikan, terlampir copy bukti setoran. Atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

.....,200...

Hormat Kami,

(.....)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

BUKTI PENGEMBALIAN JAMINAN ATAS PINJAMAN
DANA PERKUATAN MODAL USAHA
No. /III.08/KOP/APBD/.... /.....

- Berdasarkan :
- a. Surat perjanjian pinjaman modal kerja No.... /III.08/KOP/APBD/.... /... tanggal
 - b. Surat Permohonan Saudara tanggal
 - c. Bukti Angsuran pada Bank Lampung sesuai dengan slip setoran.

Dengan telah dilunasinya pinjaman modal kerja atas nama pada bulan, sehingga jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp..... dengan rincian Angsuran Pokok Rp..... dan Angsuran Jasa Pembinaan Rp, maka dengan ini kami mengembalikan agunan pinjaman berupa Sertifikat Tanah Nomor atas nama yang terletak di kepada :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Demikian dokumen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung,

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan
Koordinator Sekretariat Tim Pelaksana
Program Perkuatan Modal Usaha
LKM/UMKM

(.....) (.....)

MENYETUJUI

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

(.....)
NIP.....

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA, PROVINSI	/
2.	ASS. BID. PERA	/
3.	ASS. BID. PERA	/
4.	ASS. BID. PERA	/
5.	ASS. BID. PERA	/
6.	DINAS KOPERASI	/
7.	Biro Hukum	/
8.		/
9.	BIRO HUKUM	/

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.